



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Moch Naufal Fakhru^a, Mika Abdurahim^b, Arie Afriansyah^c, Ubaidah^d

a, b, c, d Mahasiswa Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Corresponding author e-mail: naufalfakhru2208@gmail.com

DOI: 10.32832/djip-uika.v3i1.8665

ABSTRAK

Negara menjamin sepenuhnya anak berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan nasional terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus agar lebih mendapat perhatian. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan kajian literature, yaitu dengan mengambil data-data berasal dari beberapa jurnal terkait (*online*) maupun literature manual. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa: Semua warga Negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler terutama pendidikan yang di berikan sejak dini. Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara beramasama.

Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus

National Education Policy For Children With Special Needs

ABSTRACT

The State fully guarantees children with special needs to obtain quality education services. This study aims to determine the national education policy for the education of children with special needs in order to get more attention. The method in this writing uses a literature review, namely by taking data from several related journals (online) and manual literature. in Law Number 20 of 2003 and emphasized in Permendiknas number 70 of 2009 by providing opportunities for children with special needs to attend regular schools, especially education that is given from an early age. A personal approach is taken to overcome obstacles in inclusive education such as the problem of low student motivation and the economy. So for the success of the implementation of inclusive education depends on the work of teachers and parents together. A personal approach is taken to overcome obstacles in inclusive education such as the problem of low student motivation and the economy. So for the success of the implementation of inclusive education depends on the work of teachers and parents together.

Keyword: Policy, Education, Inclusive Education, Children with Special Needs

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 31(1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Negara menjamin sepenuhnya anak berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional menambah warna lain dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Catatan untuk pasal 15 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan: Pendidikan inklusif adalah penempatan penuh anak berkebutuhan pendidikan ringan, sedang, dan berat pada kelas yang sama dengan siswa reguler. Tujuan dari pendidikan inklusif ini adalah untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa lainnya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) diharapkan dapat mencapai potensi maksimalnya melalui pendidikan inklusif. Artinya, anak berkebutuhan khusus berhak atas kesempatan pendidikan yang sama dengan anak (biasa) lainnya.

Teori yang digunakan dalam artikel ini berkaitan dengan pendidikan dasar, konseling, dan kebijakan publik. Namun, ABK didiskriminasi oleh lingkungan, sehingga hanya sedikit ABK yang bisa menikmati indahny pendidikan. Salah satu tempat dimana ABK dapat memperoleh pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia adalah Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidikan untuk semua adalah solusi alternative untuk asal-usul mereka.

Penelitian ini didahului oleh penelitian terkait, termasuk penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Hasan Bahrin dan timnya berjudul Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus dari Perspektif Epistemologi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi pada anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Sasaran meliputi: (1) Meminimalkan pembatasan status pertumbuhan dan perkembangan anak dan memaksimalkan kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas normal. (2) mencegah, jika mungkin, perkembangan kondisi cacat perkembangan yang lebih serius dan mencegah anak menjadi cacat. (3) untuk mencegah terjadinya keterbatasan kinerja lainnya sebagai akibat dari kegagalan primer.

Ada pula kajian Sapto Aji dan Farah Arriani berjudul Kebijakan Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Survei yang dilakukan pada tahun 2017 ini menjelaskan bahwa kebijakan ABK belum mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Perlu edukasi kepada masyarakat tentang wajib belajar PAUD dan ABK melalui media massa agar dapat merespon sejak dini. Selain itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk pendidikan inklusif. Mengembangkan anggaran pelatihan guru dan bekerjasama dengan universitas untuk melatih guru PAUD.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Nyayu dan Emis pada tahun 2022 dengan judul yang relevan yaitu Analisis Kebijakan Inklusi. Penelitian tersebut memaparkan hasil bahwa masih sulit untuk memahami sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu kendala tersebut adalah masih adanya masyarakat yang tidak menerima dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus disekolah reguler, selain itu masih terdapat disonansi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan inklusi, seperti kebutuhan akan akademisi yang berkualitas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan nasional terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus agar lebih mendapat perhatian.

METODE PENELITIAN

Metode pada penulisan ini menggunakan kajian literature, yaitu dengan mengambil data-data berasal dari beberapa jurnal terkait (*online*) maupun literatur manual. Sehingga analisis data juga menggunakan analisis campuran, yang artinya adalah penggunaan analisis baik dengan menggunakan analisis deduktif maupun induktif.

Jadi penulisan ini tidak melakukan langsung penelitian kepada sampel anak berkebutuhan khusus karena metode ini menggunakan kajian literature dan tidak ada kuesioner yang disajikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Di samping itu, untuk menguatkan data penulisan ini menggunakan literature dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus (inklusi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan. Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu *polis* yang berarti kota, kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Adapun pengertian kebijakan secara umum adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal suatu organisasi yang bersifat mengikat serta mengatur suatu perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan pertama dan utama dalam anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan yang mengatur tentang system pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan lahir dikarenakan beberapa permasalahan muncul yang terjadi didalam pendidikan, permasalahan ini terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara penyelenggara suatu pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: (1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2). Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3). Melakukan pembaharuan system pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional; (4). Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5). Melakukan pembaharuan dan pemantapan system pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6). Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan system pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7). Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya; (8). Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “anak luar biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Istilah anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak berkelainan, secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan gerak. Istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program-program sekolah adalah anak inklusi.

Menurut Permendiknas nomor 7 tahun 2009, pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan suatu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan khusus dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif ini bertujuan agar dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus baik dari segi fisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya.

Landasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris.

Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.

Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunya hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.

Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam r angka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:

- 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
- 2) UUno. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
- 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
- 4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
- 5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
- 7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
- 8) Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 11-14 Agustus 2004.

Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.

Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh *The National Academy Of Science*), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

- a. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat
- b. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
- c. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang sistem pendidikan Nasional.
- d. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
- e. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
- f. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Landasan pendidikan inklusif adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal V tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Begitu juga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pasal 3 yang berbunyi: (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a) tuna netra; b) tuna rungu; c) tuna wicara; d) tuna grahita; e) tuna daksa; f) tuna laras; g) berkesulitan belajar; h)

lamban belajar; i) autisme; j) memiliki gangguan motorik; k) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.

Sedangkan dalam pasal 8 berbunyi: “pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik”. Pasal 9 berbunyi; (1) penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan; (2) peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional; (3) peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan; (4) peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah; (5) peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan; (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Maka disimpulkan bahwa masih belum sesuai dengan realitas yang ada di lapangan baik dari segi peserta didik, sarana prasarana dan dukungan orang tua serta kualifikasi pendidik belum memadai. Oleh karena itu jika menginginkan pendidikan anak berkebutuhan berhasil maka harus memperhatikan beberapa faktor, pertama dari segi bahan ajar harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik masing-masing, agar mereka tidak merasa tertekan secara psikologis. kedua, dari tenaga pendidik harusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ketiga, dari lingkungan sekolah sendiri juga harus sangat memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Keempat, dari segisarana dan prasarana, ini yang sangat penting karena harus menyesuaikan dengan bahan ajar sesuai kemampuan peserta didik masing-masing.

Perlunya kolaborasi. Banyak guru atau dokter khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana guru berkolaborasi dengan yang lain? Guru dikenal karena memiliki kemampuan untuk mengontrol kelas mereka sendiri. Kehadiran atau keberadaan guru lain di dalam kelas merupakan masalah baru bagi beberapa guru (Chandler, 2000). Beberapa guru tidak mau menghabiskan waktu untuk berkolaborasi dalam mengembangkan

program inklusi, ketidakcocokan antara guru kelas dan guru pendamping berdampak pada pelayanan yang diberikan.

Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peranan yang besar, baik dalam pengambilan keputusan untuk pendidikan sampai pada dukungan kepada anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk termasuk mengasuh di dalam rumah, menciptakan situasi yang aman dan stabil, dan model pengasuhan yang tepat. Seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Selain orang tua tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Penerimaan orang tua dan masyarakat terhadap kondisi anak akan mempengaruhi sikap mereka kepada anak. Lingkungan yang mampu menerima ketunaan anaknya, akan berusaha mencari jalan untuk mengurangi pengaruh ketunaan tersebut dan mendorong pembelajaran anak semaksimal mungkin. Sebaliknya lingkungan yang belum bisa menerima kondisi anak akan cenderung merasa malu dan kurang terbuka terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru serta pemerintah.

SIMPULAN

Semua warga Negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler terutama pendidikan yang di berikan sejak dini. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada optimalisasi kerjasama guru, orang tua dan pemerintah secara baik dan terprogram.

REFERENSI

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7954-7966.
- Amir, M. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Jurnal Tomalebbi*, 9(2), 126-131.

- Arriani, F., & Wirantho, S. A. (2017). Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan khusus (Abk) Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1).
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dalam perspektif epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57-71.
- Budiman, A. (2016). Efektivitas Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *At-Ta'dib*, 11(1).
- Chandler, L. K. (2000). A training and consultation model to reduce resistance and increase educator knowledge and skill in addressing challenging behaviours. *Special Education Perspectives*, 9(1), pp3- 13.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Munawwaroh, L. (2018). Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak. *Al-Bidayah: jurnal pendidikandasar Islam*, 10(2), 173-186.
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Jurnal Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2) Surakarta, 21 November 2015 ISBN: 978-979-3456-52-2.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Alim/ Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.